



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 299/Pdt.P/2017/PA.Skg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sengkang yang memeriksa dan mengadili perkara itsbat nikah pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara yang diajukan oleh :

**Ayunuddin bin Muh. Nawir**, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, bertempat kediaman di Lajope, Kelurahan Ballere, Kecamatan Keera, Kabupaten Wajo, selanjutnya disebut **Pemohon I**;

**Nurchahaya binti Muh. Ali**, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan tidak ada, bertempat kediaman di Lajope, Kelurahan Ballere, Kecamatan Keera, Kabupaten Wajo, selanjutnya disebut **Pemohon II**.

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon dan saksi-saksi di muka sidang;

### DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonanannya tertanggal 2Mei 2017 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengkang Nomor 299/Pdt.P/2017/PA.Skg mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengaku telah melaksanakan pernikahan menurut agama Islam pada tahun 1999, di Lajope, Kelurahan Ballere, Kecamatan Keera, Kabupaten Wajo;
2. Bahwa yang menjadi wali nikah pada waktu pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah ayah Pemohon II yang bernama Muh. Ali;
3. Bahwa yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Imam Dusun/Desa bernama Nurdin dan yang menjadi saksi nikahnya masing-masing bernama Abd.

Hal. 1 dari 8 hal.Pen. No.299/Pdt.P/2017/PA. Skg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rahman dan Baharuddin, dengan mas kawin berupa sawah seluas 2 are dibayar tunai;

4. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan/atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II tinggal di rumah kediaman bersama di Lajope, Kelurahan Ballere, Kecamatan Keera, Kabupaten Wajo dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 orang anak bernama Ila Nabila;
6. Bahwa Pemohon I pada waktu pernikahan tersebut berstatus jejaka sedang Pemohon II berstatus gadis;
7. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah terjadi cerai;
8. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai Kutipan Akta Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Keera, Kabupaten Wajo Oleh karenanya Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan adanya bukti sah atas keabsahan pernikahan tersebut dari Pengadilan Agama Sengkang, guna dijadikan sebagai alas hukum untuk mengurus KTP dan Kartu Keluarga baru dan untuk kepentingan hukum lainnya.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sengkang c.q. Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan pernikahan Pemohon I **Ayunuddin bin Muh. Nawir** dan Pemohon II **Nurchahaya binti Muh. Ali** sah menurut hukum;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku.

Subsider:

- Mohon penetapan yang adil dan patut menurut hukum.

Hal. 2 dari 8 hal.Pen. No.299/Pdt.P/2017/PA. Skg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II telah hadir sendiri, selanjutnya dibacakanlah permohonan para Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

- Fotocopy Kartu Keluarga An. Ayunuddin Nomor 7313092102110004 tanggal 21 April 2017 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Wajo, telah dicocokkan dengan aslinya bermeterai cukup oleh Ketua Majelis diberi tanda P;

Bahwa disamping bukti surat tersebut para Pemohon juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Baharuddin bin Marzuki, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, tempat kediaman di Lajope, Desa Ballere, Kecamatan Keera, Kabupaten Wajo, telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah sepupu dua kali dengan Pemohon I;
- Bahwa maksud kedatangan para Pemohon adalah untuk mengesahkan perkawinan para Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon I menikah dengan Pemohon II karena saksi hadir pada saat para Pemohon menikah yang berlangsung di Lajope, Kelurahan Ballere, Kecamatan Keera, Kabupaten Wajo pada tahun 1999;
- Bahwa yang menikahkan para Pemohon adalah Imam Desa setempat yang bernama Nurdin;
- Bahwa yang menjadi wali pada saat para Pemohon menikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Muh. Ali;
- Bahwa yang menjadi saksi pada saat para Pemohon menikah adalah Baharuddin dan Abdu Rahman dengan mahar berupa sawah 2 are dibayar tunai;

Hal. 3 dari 8 hal.Pen. No.299/Pdt.P/2017/PA. Skg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahw Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak pernah sesusuan;
  - Bahwa status Pemohon I adalah jejaka pada saat menikah dengan Pemohon II adalah gadis;
  - Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II tinggal dan membina rumah tangga di rumah kediaman bersama di Lajope, Kelurahan Ballere, Kecamatan Keera, Kabupaten Wajo;
  - Bahwa selama dalam perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah terjadi perceraian;
  - Bahwa selama Pemohon I dan Pemohon II telah menikah sudah dikaruniai seorang anak bernama Ila Nabila;
  - Bahwa selama dalam ikatan perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah keluar dari agama Islam (murtad);
  - Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon I tidak mempunyai istri selain Pemohon II;
  - Bahwa para Pemohon mengajukan itsbat nikah adalah untuk kelengkapan administrasi Kartu Tanda Penduduk dan untuk kepentingan yang lain.
1. Abustan bin Dawi, umur 28 tahun, Agama Islam, pekerjaan petani, tempat kediaman di Lajpope, Kelurahan Ballere, Kecmatan Majauleng, Kabupaten Wajo, telah memberiksn ketrangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah kemanakan Pemohon I;
  - Bahwa maksud Pemohon I dan Pemohon II datang ke Pengadilan adalah untuk mendapatkan pengesahan nikah;
  - Bahwa saksi tahu Pemohon I dengan Pemohon II adalah pasangan suami istri yang menikah pada tahun 1999 di Lajope, Kelurahan Ballere, Kecamatan Keera, Kabupaten Wajo;
  - Bahwa yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Imam Desa setempat yang bernama Nurdin;

Hal. 4 dari 8 hal.Pen. No.299/Pdt.P/2017/PA. Skg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi wali pada saat Pemohon I dengan Pemohon II menikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Muh. Ali;
- Bahwa yang menjadi saksi pada saat Pemohon I dengan Pemohon II menikah adalah Rahman dan Baharuddin dengan mahar berupa sawah seluas 2 are dibayar tunai;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak pernah sesusuan yang menjadi penghalang untuk menikah dan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut pada saat menikah, Pemohon I berstatus jejaka, sedang Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II tinggal dan membina rumah tangga di rumah kediaman bersama di Lajope, Kelurahan Ballere, Kecamatan Keera, Kabupaten Wajo;
- Bahwa selama dalam perkawinan Pemohon I tidak pernah bercerai dengan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai seorang anak bernama Ila Nabila;
- Bahwa selama dalam perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah keluar dari agama Islam (murtad);
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon I tidak mempunyai istri lain selain Pemohon II;
- Bahwa para Pemohon mengajukan itsbat nikah untuk kelengkapan administrasi pembuatan Kartu Tanda Penduduk dan kepentingan lainnya.

Bahwa para Pemohon dalam kesimpulannya menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk memepersingkat uraian penetapan ini cukuplah merujuk kepada berita acara sidang perkara ini;

### PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Hal. 5 dari 8 hal.Pen. No.299/Pdt.P/2017/PA. Skg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan para Pemohon adalah tentang pengesahan nikah dalam hal perkawinan para Pemohon yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang No.1 Tahun 1974 dan sejalan dengan Pasal 7 ayat (2) dan (3) butir (e) Kompilasi Hukum Islam majelis berpendapat bahwa secara formal permohonan para Pemohon dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita permohonan para Pemohon majelis menilai bahwa Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II dengan wali bernama Muh. Ali, dan disaksikan oleh dua orang masing-masing bernama Abd. Rahman dan Baharuddin dengan mahar berupa sawah 2 are dibayar tunai;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon dan bukti-bukti tertulis serta saksi-saksi yang diajukan oleh para Pemohon tersebut di atas, majelis menemukan fakta sebagai berikut:

- Pemohon I dan Pemohon II telah menikah pada tahun 1999 di Lajope, Kelurahan Ballere, Kecamatan Keera, Kabupaten Wajo;
- Pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah dilaksanakan menurut ketentuan hukum Islam;
- Bahwa pada waktu Pemohon I menikah berstatus jejaka, sedang Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa dalam pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada larangan menurut hukum untuk menikah;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan - pertimbangan tersebut di atas, terbukti bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II telah dilaksanakan sesuai dengan agama Islam sebagaimana tersebut pada Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, yakni adanya calon suami dan calon istri, adanya wali dan dua orang saksi serta terjadinya ijab dan kabul;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan itu majelis perlu mengutip sabda Rasulullah saw. Yang diriwayatkan oleh Daraqutni dari Aisyah r.a. ia berkata, telah bersabda Rasulullah saw. yang artinya tidak ada perkawinan kecuali dengan wali dan dua orang saksi yang adil;

Hal. 6 dari 8 hal.Pen. No.299/Pdt.P/2017/PA. Skg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan telah ditemukannya fakta bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi ketentuan hukum Islam, maka dengan didasarkan kepada ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 64 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 sejalan dengan ketentuan Hukum Islam sebagaimana tersebut pada Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, permohonan para Pemohon agar perkawinannya yang dilaksanakan pada tahun 1999 dalam wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Keera, Kabupaten Wajo ditetapkan keabsahannya patut diterima dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 serta segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon I **Ayunuddin bin Muh. Nawir** dengan Pemohon II **Nurchaya binti Muh. Ali** yang dilaksanakan pada tahun 1999 di Lajope, Kelurahan Ballere, Kecamatan Keera, Kabupaten Wajo;
3. Membebankan Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 241.000,00 (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 22 Mei 2017 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 25 Sya'ban 1438 Hijriyah oleh Dra. Hj. Dzakiyyah, M.H., sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Jusmah dan Dra. Narniati, SH., MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh

Hal. 7 dari 8 hal.Pen. No.299/Pdt.P/2017/PA. Skg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dra. Hj. Muzdalifah, SH., sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh para Pemohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd.

ttd.

Dra. Hj. Jusmah

Dra. Hj. Dzakiyyah, M.H.

Hakim Anggota

ttd.

Dra. Narniati, SH., MH.

Panitera Pengganti

ttd.

Dra. Hj. Muzdalifah, SH.

Perincian biaya:

1. Pendaftaran Rp 30.000,00

2. Proses Rp 50.000,00

3. Panggilan Rp 150.000,00

4. Redaksi Rp 5.000,00

5. Meterai Rp 6.000,00

Jumlah Rp. 241.000,00

(dua ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Untuk salinan

Panitera Pengadilan Agama Sengkang

Dra. Saripa Jama

Hal. 8 dari 8 hal.Pen. No.299/Pdt.P/2017/PA. Skg

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Hal. 9 dari 8 hal.Pen. No.299/Pdt.P/2017/PA. Skg

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Untuk Salinan  
Panitera Pengadilan Agama Sengkang

Dra. Saripa Jama

Hal. 10 dari 8 hal.Pen. No.299/Pdt.P/2017/PA. Skg

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)